



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 67 /PID/2016/PT. KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **PENEHAS LIMA alias PENE.**
Tempat lahir : Ingudapa.
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 07 Februari 1966.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.05/RW.03 Dusun 2, Desa Naikcan
Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : Sprin-Kap/69/VIII/2015/Polres Kupang ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penahanan oleh **Penyidik** : Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.P/34/VIII/2015/Polres Kupang tanggal 20 Agustus 2015, sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 08 September 2015;
2. Perpanjangan masa penahanan oleh Penuntut Umum : Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: PRINT-41/P.3.25/Epp.1/09/2015 tanggal 02 September 2015, sejak tanggal 09 September 2015 s/d tanggal 18 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi : Penetapan Nomor: 28/Pen.Pid/2015/PN Olm tanggal 1 Oktober 2015, sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 17 Nopember 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi : Penetapan Nomor: 34/Pen.Pid/2015/PN Olm tanggal 9 November 2015, sejak tanggal 18 November 2015 s/d tanggal 17 Desember 2015;
5. Penahanan oleh **Penuntut Umum** : Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-72/P.3.25/Epp.2/12/2015 tanggal 02 Desember 2015, sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d tanggal 21 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi :
Penetapan Nomor: 90/Pen.Pid/2015/PN Olm tanggal 15 Desember 2015, sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 20 Januari 2016;
7. Penahanan oleh **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi** : Penetapan Nomor: 5/Pen.Pid.B/2016/PN Olm tanggal 18 Januari 2016, sejak tanggal 18 Januari 2016 s/d tanggal 16 Februari 2016;
8. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi :
Penetapan tanggal 11 Maret 2016 Nomor: 8/Pen.Pid.B/2016/PN Olm, sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d tanggal 16 April 2016;
9. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penetapan Nomor: 64/Pen.Pid/2016/PT KPG tanggal 29 Maret 2016, sejak tanggal 17 April 2016 s/d tanggal 16 Mei 2016;
10. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penetapan Nomor: 90/Pen.Pid/2016/PT KPG tanggal 4 Mei 2016, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 15 Juni 2016;
11. Penahanan oleh **Pengadilan Tinggi**, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:155/Pen.Pid/2016/PT.KPG tanggal 14 Juni 2016, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016;
12. Perpanjangan Penahanan oleh **Wakil Ketua Pengadilan Tinggi**, berdasarkan Penetapan Nomor: 156/Pen.Pid/2016/PT.KPG, tanggal 14 Juni 2016, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: ANDREAS KLOMANGHITIS, SH., MHum., Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Samratulangi II No. 78 Kupang NTT, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 5/Pen.PH/Pid/2016/PN Olm., tanggal 27 Januari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang , No: 67/PEN. PID/2016/PT.KPG. tanggal 20 Juli 2016, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Setelah membaca berkas perkaranya dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **PENEHAS LIMA** bersama **SAKARIAS PINGA AMAN** (Terdakwa atas perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2015, bertempat disebuah rumah milik korban Johan Adu yang terletak di RT.05/RW.03 Dusun II, Desa Naikean Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban JOHAN ADU”**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada awal bulan Juli 2015 sekitar Jam 08.00 wita terdakwa Penehas Lima meminta kepada Sakarias Pinga Aman untuk mencangkul bedeng bawang miliknya di kebun Oetalisak, dengan bayaran sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Sakarias Pinga Aman sehingga saat itu juga Sakarias Pinga Aman pergi ke Kebun Oetalisak untuk memacul / mencangkul bedeng milik terdakwa Penehas Lima selanjutnya sekitar Jam 12.00 wita terdakwa Penehas Lima menghampiri Sakarias Pinga Aman yang saat itu masih sedang memacul bedeng, kemudian terdakwa Penehas Lima bercerita kepada Sakarias Pinga Aman mengungkapkan rasa sakit hatinya tentang anak kandungnya yang bernama Kris Lima yang telah meninggal dunia dan korban Johan Adu yang harus bertanggung jawab, sehingga terdakwa Penehas Lima berniat untuk membunuh korban Johan Adu namun ia tidak berani melakukannya dan saat itu juga Sakarias Pinga Aman belum menanggapi perkataan terdakwa Penehas Lima secara serius, sehingga terdakwa Penehas Lima dan Sakarias Pinga Aman melanjutkan pekerjaan mereka masing - masing di kebun Oetalisak. Setelah selesai bekerja, sekitar Jam 19.00 wita Sakarias Pinga Aman bersama terdakwa Penehas Lima berjalan kaki dari kebun Oetalisak menuju ke rumah terdakwa Penehas Lima setibanya di sana terdakwa Penehas Lima menunjukkan Tugu atau Batu Nisan milik Alm. Kris Lima dan sambil menangis ia berkata **“Ini anak saya punya kubur, tapi dia tidak ada didalam, makanya lu bunuh dia supaya darah ganti darah”**, setelah itu terdakwa Penehas Lima dan Sakarias Pinga Aman masuk ke dalam ruang tamu dan berbincang - bincang sejenak, dimana dalam perbincangan tersebut, terdakwa Penehas Lima kembali menceritakan kepada Sakarias Pinga Aman bahwa dahulu, sewaktu Sakarias Pinga Aman masih berada di daerah rantau yakni di Jawa, korban Johan Adu sempat menampung dua orang laki - laki asal Timor untuk tinggal di rumahnya, yakni seorang bernama Isak Naisunis

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang satu tidak diketahui namanya, yang kemudian kedua orang tersebut bersama saudara Saka Nalei diduga telah membunuh anak laki - laki dari terdakwa Penehas Lima yang bernama Kris Lima di Pantai Akle pada saat sedang memukat Ikan dan sampai dengan saat ini jenazah Kris Lima belum ditemukan dimana diduga bahwa jenazah dari Kris Lima dibuang didalam sebuah Gua dekat pinggir pantai Akle, Desa Naikean Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, dimana pada saat itu korban Johan Adu sempat menyembunyikan Isak Naisunis bersama seorang rekannya hingga mereka berdua melarikan diri meninggalkan Pulau Semau, sehingga dengan adanya kejadian tersebut maka terdakwa Penehas Lima merasa sangat dendam dengan korban Johan Adu dan sempat berkata dihadapan Sakarias Pinga Aman ***“Setelah anak saya dibunuh oleh mereka berdua dan Saka Nalei, maka Johan Adu yang sembunyikan kedua orang timor itu sehingga darah harus ganti darah dan Johan Adu yang harus mati”*** lalu Sakarias Pinga Aman bertanya kepada terdakwa Penehas Lima ***“Jadi maksud lu apa”*** sehingga terdakwa Penehas Lima menjawab dengan berkata ***“Sudah, lu kasi habis dia saja”*** dan Sakarias Pinga Aman berkata kepadanya ***“Kalau saya kasi habis dia bisa.. tapi saya tidak ada masalah dengan dia, Cuma nanti bagaimana?”*** sehingga terdakwa Penehas Lima kembali meyakinkan Sakarias Pinga Aman ***“Sudah, lu tenang saja nanti saya pasti akan kasi lu uang, yang penting lu mau dulu..”*** sehingga Sakarias Pinga Aman berkata ***“Tapi kita janji dulu.. uangnya berapa..”*** dan terdakwa Penehas Lima menjawab ***“Tenang.. nanti Saya kasi lu lima belas juta..”*** sehingga Sakarias Pinga Aman menyetujui permintaan terdakwa Penehas Lima selanjutnya bersamaan dengan itu datanglah istri dari terdakwa Penehas Lima bernama Marselina Kufa dan anaknya bernama Fena Lima, sehingga Terdakwa Penehas Lima dan Sakarias Pinga Aman kaget seketika dan menghentikan pembicaraan mereka, sehingga saat itu juga saksi Marselina Kufa langsung bertanya tentang maksud kedatangan Sakarias Pinga Aman kerumah mereka dan kemudian terdakwa Penehas Lima menjelaskan bahwa kedatangannya untuk menagih uang pacul bedeng, sehingga saksi Marselina Kufa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) kepada Sakarias Pinga Aman kemudian Sakarias Pinga Aman langsung pamit pulang ke rumahnya, dan beberapa hari kemudian Sakarias Pinga Aman pergi menemui terdakwa Penehas Lima di rumahnya dengan maksud meminta uang panjar untuk membunuh korban Johan Adu sehingga terdakwa Penehas Lima saat itu menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sakarias Pinga Aman. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2015 sekitar Jam 18.30 wita Sakarias Pinga Aman pergi ke Kios saudara Mikson Nauk untuk beli beras sebanyak 7 Kg (Tujuh Kilogram)

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang yang diberikan oleh terdakwa Penehas Lima setelah itu Sakarias Pinga Aman kembali pulang ke rumah kebunnya di Oetalisak, namun dalam perjalanan Sakarias Pinga Aman bertemu dengan terdakwa Penehas Lima di jalan umum, dimana terdakwa Penehas Lima menyapa dan berkata kepada Sakarias Pinga Aman **"Bagaimana, lu mau ko sonde.."** kemudian Sakarias Pinga Aman menjawab dengan berkata **"la saya mau.."** selanjutnya terdakwa Penehas Lima kembali bertanya **"jadi kapan?"** dan Sakarias Pinga Aman berkata **"Nanti malam senin.., Lalu bagaimana dengan pembayaran ni.."** kemudian terdakwa Penehas Lima menjawab dengan berkata **"Setelah lu habisi Johan Adu, lu pergi ke kebun saya, disitu saya sudah siap kasi lu uang sepuluh juta dulu, karena Saya belum ada uang.."** sehingga Sakarias Pinga Aman menyetujuinya dan sempat membuat perjanjian lisan dengan berkata **"Lu siap uang sepuluh juta kasi saya, tapi kalau lu tidak kasi, nanti saya kasi habis lu punya nyawa"** sehingga terdakwa Penehas Lima berkata **"la Saya siap"** kemudian terdakwa Penehas Lima dan Sakarias Pinga Aman melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki pulang kerumah mereka masing - masing.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekitar Jam 15.00 wita Sakarias Pinga Aman bersama Istrinya bernama Silpa Kisek dan tiga orang anak berangkat dari rumah tinggal menuju ke rumah kebun yang bertempat di Perkebunan Oetalisak, Desa Naikean Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang dengan tujuan untuk tidur di sana dan keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 wita Sakarias Pinga Aman mengambil sebilah parang dari dalam rumah kebunnya guna dipersiapkan untuk membunuh korban Johan Adu pada malam hari selanjutnya parang tersebut dibawa ke tempat batu asah, kemudian la membasahi sisi kiri dan sisi kanan parang menggunakan air, mengasahnya pada sebuah batu asah yang terletak disamping bedeng bawang secara berulang kali hingga parang tersebut sangat tajam, selanjutnya Sakarias Pinga Aman menyimpan kembali parang tersebut di dalam rumah kebunnya atau di tempat semula, kemudian sekitar jam 19.00 wita Sakarias Pinga Aman bersama istri dan tiga orang anaknya tidur bersama didalam rumah kebun.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 wita SAKARIAS PINGA AMAN terbangun dari tidurnya dan memastikan apakah ketiga orang anak bersama istrinya sudah tidur nyenyak. Oleh karena ketiga orang anak dan istrinya sudah tidur nyenyak, sehingga saat itu juga SAKARIAS PINGA AMAN langsung bangun dan bergegas mengambil sebilah parang yang sudah la persiapkan sebelumnya, lalu secara perlahan SAKARIAS PINGA AMAN keluar dari dalam rumah kebunnya dan berjalan kaki menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban JOHAN ADU yang berjarak kurang lebih 1,5 Km (Satu koma lima Kilo Meter), dan pada sekitar jam 02.00 wita SAKARIAS PINGA AMAN tiba di halaman depan rumah korban, lalu ia berhenti sejenak untuk memantau situasi disekitar rumah tersebut, dimana situasi di sekitar rumah korban dalam keadaan sunyi, sehingga SAKARIAS PINGA AMAN langsung berjalan masuk ke dalam rumah korban melewati halaman samping kiri, setelah itu SAKARIAS PINGA AMAN mengangkat sebuah batu kecil berukuran sebesar kelereng dari tanah dan melempari batu tersebut pada atap rumah korban sebanyak satu kali sebagai tanda atas kehadirannya, karena lampu rumah pada bagian dalam dan luar sementara dipadamkan, maka SAKARIAS PINGA AMAN langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sambil memegang parang menggunakan tangan kanannya, setibanya di dalam ruang tamu, SAKARIAS PINGA AMAN langsung masuk ke dalam kamar tidur dan mendapati Korban bersama Saudari WENI PONG (istri korban) sedang tidur berdamPinga, selanjutnya SAKARIAS PINGA AMAN langsung mengayunkan parang tersebut dengan sekuat tenaga pada bagian kepala korban sebanyak satu kali, sehingga membuat Saudari WENI PONG kaget dan langsung bangun dari tempat tidur dan berdiri menghadap ke arah korban dan SAKARIAS PINGA AMAN, bersamaan dengan itu SAKARIAS PINGA AMAN langsung memotong bahu kiri korban sebanyak satu kali, kemudian dilanjuti dengan memotong leher korban bagian belakang sebanyak satu kali, sehingga korban langsung berlumuran darah dan tidak bergerak lagi, selanjutnya SAKARIAS PINGA AMAN membersihkan darah korban yang menempel pada parangnya menggunakan kain sprai pada tempat tidur korban dan selanjutnya SAKARIAS PINGA AMAN keluar dari dalam kamar tidur sambil membawa parangnya, berlari meninggalkan rumah korban melalui jalan umum menuju ke lokasi kebun Oetalisak, beberapa menit kemudian SAKARIAS PINGA AMAN mendengar suara teriakan minta tolong secara berulang kali yang dilakukan oleh saudari WENI PONG, sehingga SAKARIAS PINGA AMAN berlari, dan dalam perjalanan SAKARIAS PINGA AMAN sempat singgah di rumah kebun milik terdakwa PENEHAS LIMA untuk memberitahukan bahwa ia sudah berhasil membunuh korban dan sesuai perjanjian terdakwa PENEHAS LIMA harus membayar dengan uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), namun saat itu terdakwa PENEHAS LIMA tidak berada di rumahnya sehingga SAKARIAS PINGA AMAN melanjutkan perjalanannya ke Rumah Kebunnya, setibanya disana SAKARIAS PINGA AMAN langsung menyelipkan parang tersebut pada tempat penyimpanan semula yakni pada atap rumah bagian dalam, kemudian SAKARIAS PINGA AMAN kembali tidur diatas tikar bersama anaknya yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bernama RISKI PINGA AMAN, selanjutnya sekitar jam 03.00 wita SAKARIAS PINGA AMAN terkejut bangun karena anaknya yang paling bungsu terbangun, sehingga Istri SAKARIAS PINGA AMAN juga ikut bangun dan menyusui anak tersebut, selanjutnya Istri SAKARIAS PINGA AMAN meminta tolong kepada SAKSRIAS PINGA AMAN untuk menggantikan kain loyor anak tersebut yang basah akibat terkena Air Kencing, sehingga SAKARIAS PINGA AMAN membantunya, dan beberapa menit kemudian setelah anak tersebut sudah kembali tidur, maka SAKARIAS PINGA AMAN juga ikut tidur, dan sekitar jam 04.30 wita SAKARIAS PINGA AMAN bangun dari tidur dan melaksanakan aktifitasnya seperti biasa yakni menyiram bawang di kebun agar istri dan anak-anaknya tidak curiga, selanjutnya pada sekitar jam 06.00 wita SAKARIAS PINGA AMAN mengganti baju, dimana baju yang ia kenakan pada saat membunuh korban, diletakan didalam sebuah ember bak

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum atas Mayat Korban JOHAN ADU yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda NTT dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF Nomor : R / 265 / VeR / IX / 2015 / Biddokkes, tanggal 04 Agustus 2015 dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilo gram, warna kulit sawo matang.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam pada wajah, leher, dan lengan atas kiri dan punggung tangan kiri.
- Sebab kematian orang ini akibat kekerasan benda tajam pada bagian wajah.

Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik DNA oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar NO. LAB : 587 / KBF / 2015, tanggal 09 September 2015, atas seluruh barang bukti termasuk barang bukti yang didalamnya ditemukan adanya bercak darah, ditemukan hasil pemeriksaan yakni sebagai berikut :

- Barang bukti berupa baju kaos (BB1), celana pendek (BB2) seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** terdapat darah.
- Barang bukti berupa darah (BB3) dan parang (BB4) seperti tersebut dalam I. adalah **benar** terdapat darah manusia dan golongan darah yang sama yaitu "**B**"
- Barang bukti berupa darah pada parang (BB4) memiliki profil DNA yang **identik** dengan darah (BB3).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa **PENEHAS LIMA** bersama **SAKARIAS PINGA AMAN** (Terdakwa atas perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat disebuah rumah milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naikean, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta merampas nyawa orang lain yakni korban JOHAN ADU”***, Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada awal bulan Juli 2015 sekitar jam 08.00 wita terdakwa PENEHAS LIMA meminta kepada SAKARIAS PINGA AMAN untuk mencangkul bedeng bawang miliknya di kebun Oetalisak, dengan bayaran sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh SAKARIAS PINGA AMAN, sehingga saat itu juga SAKARIAS PINGA AMAN pergi ke Kebun Oetalisak untuk memacul/ mencangkul bedeng milik terdakwa PENEHAS LIMA, selanjutnya sekitar Jam 12.00 wita terdakwa PENEHAS LIMA menghampiri SAKARIAS PINGA AMAN yang saat itu masih sedang memacul bedeng, kemudian terdakwa PENEHAS LIMA bercerita kepada SAKARIAS PINGA AMAN mengungkapkan rasa sakit hatinya tentang anak kandungnya yang bernama KRIS LIMA yang telah meninggal dunia dan Korban JOHAN ADU yang harus bertanggung jawab, sehingga terdakwa PENEHAS LIMA berniat untuk membunuh Korban JOHAN ADU, namun ia tidak berani melakukannya dan saat itu juga SAKARIAS PINGA AMAN belum menanggapi perkataan terdakwa PENEHAS LIMA secara serius, sehingga terdakwa PENEHAS LIMA dan SAKARIAS PINGA AMAN melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing di Kebun Oetalisak. Setelah selesai bekerja, sekitar jam 19.00 wita SAKARIAS PINGA AMAN bersama terdakwa PENEHAS LIMA berjalan kaki dari kebun Oetalisak menuju ke rumah terdakwa PENEHAS LIMA, setibanya di sana terdakwa PENEHAS LIMA menunjukkan Tugu atau Batu Nisan milik Alm. KRIS LIMA dan sambil menangis ia berkata ***“Ini anak saya punya kubur, tapi dia tidak ada didalam, makanya lu bunuh dia supaya darah ganti darah”***, setelah itu terdakwa PENEHAS LIMA dan SAKARIAS PINGA AMAN masuk ke dalam ruang tamu dan berbincang-bincang sejenak, dimana dalam perbincangan tersebut, terdakwa PENEHAS LIMA kembali menceritakan kepada SAKARIAS PINGA AMAN bahwa dahulu, sewaktu SAKARIAS PINGA AMAN masih berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah rantau yakni di Jawa, Korban JOHAN ADU sempat menampung dua orang laki-laki asal Timor untuk tinggal di rumahnya, yakni seorang bernama ISAK NAISUNIS sedangkan yang satu tidak diketahui namanya, yang kemudian kedua orang tersebut bersama saudara SAKA NALEI diduga telah membunuh anak laki-laki dari terdakwa PENEHAS LIMA yang bernama KRIS LIMA di Pantai Akle pada saat sedang memukat ikan dan sampai dengan saat ini jenazah KRIS LIMA belum ditemukan, dimana diduga bahwa jenazah dari KRIS LIMA dibuang didalam sebuah Gua dekat pinggir pantai Akle, Desa Naikean Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, dimana pada saat itu korban JOHAN ADU sempat menyembunyikan ISAK NAISUNIS bersama seorang rekannya hingga mereka berdua melarikan diri meninggalkan Pulau Semau, sehingga dengan adanya kejadian tersebut maka terdakwa PENEHAS LIMA merasa sangat dendam dengan korban JOHAN ADU dan sempat berkata dihadapan SAKARIAS PINGA AMAN ***“Setelah anak saya dibunuh oleh mereka berdua dan Saka Nalei, maka Johan Adu yang sembunyikan kedua orang timor itu sehingga darah harus ganti darah dan Johan Adu yang harus mati”*** lalu SAKARIAS PINGA AMAN bertanya kepada terdakwa PENEHAS LIMA ***“Jadi maksud lu apa”*** sehingga terdakwa PENEHAS LIMA menjawab dengan berkata ***“Sudah, lu kasi habis dia saja”*** dan SAKARIAS PINGA AMAN berkata kepadanya ***“Kalau saya kasi habis dia bisa.. tapi saya tidak ada masalah dengan dia, Cuma nanti bagaimana?”*** sehingga terdakwa PENEHAS LIMA kembali meyakinkan SAKARIAS PINGA AMAN ***“Sudah, lu tenang saja nanti saya pasti akan kasi lu uang, yang penting lu mau dulu..”*** sehingga SAKARIAS PINGA AMAN berkata ***“Tapi kita janji dulu.. uangnya berapa..”*** dan terdakwa PENEHAS LIMA menjawab ***“Tenang.. nanti Saya kasi lu lima belas juta..”*** sehingga SAKARIAS PINGA AMAN menyetujui permintaan terdakwa PENEHAS LIMA, selanjutnya bersamaan dengan itu datanglah Istri dari terdakwa PENEHAS LIMA bernama MARSELINA KUFA dan anaknya bernama FENA LIMA, sehingga Terdakwa PENEHAS LIMA dan SAKARIAS PINGA AMAN kaget seketika dan menghentikan pembicaraan mereka, sehingga saat itu juga saksi MARSELINA KUFA langsung bertanya tentang maksud kedatangan SAKARIAS PINGA AMAN ke rumah mereka dan kemudian terdakwa PENEHAS LIMA menjelaskan bahwa kedatangannya untuk menagih uang pacul bedeng, sehingga saksi MARSELINA KUFA langsung menyerahkan Uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada SAKARIAS PINGA AMAN, kemudian SAKARIAS PINGA AMAN langsung pamit pulang ke rumahnya, dan beberapa hari kemudian SAKARIAS PINGA AMAN pergi menemui terdakwa PENEHAS LIMA di rumahnya dengan maksud meminta uang panjar untuk membunuh Korban JOHAN ADU, sehingga terdakwa PENEHAS LIMA saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada SAKARIAS PINGA AMAN. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2015 sekitar jam 18.30 wita SAKARIAS PINGA AMAN pergi ke Kios saudara MIKSON NAUK untuk beli beras sebanyak 7 Kg (Tujuh Kilogram) dengan menggunakan uang yang diberikan oleh terdakwa PENEHAS LIMA, setelah itu SAKARIAS PINGA AMAN kembali pulang ke Rumah Kebunnya di Oetalisak, namun dalam perjalanan SAKARIAS PINGA AMAN bertemu dengan terdakwa PENEHAS LIMA di jalan umum, dimana terdakwa PENEHAS LIMA menyapa dan berkata kepada SAKARIAS PINGA AMAN **"Bagaimana, lu mau ko sonde.."** kemudian SAKARIAS PINGA AMAN menjawab dengan berkata **"la saya mau.."** selanjutnya terdakwa PENEHAS LIMA kembali bertanya **"jadi kapan?"** dan SAKARIAS PINGA AMAN berkata **"Nanti malam senin.., Lalu bagaimana dengan pembayaran ni.."** kemudian terdakwa PENEHAS LIMA menjawab dengan berkata **"Setelah lu habisi Johan Adu, lu pergi ke kebun saya, disitu saya sudah siap kasi lu uang sepuluh juta dulu, karena Saya belum ada uang.."** sehingga SAKARIAS PINGA AMAN menyetujuinya dan sempat membuat perjanjian lisan dengan berkata **"Lu siap uang sepuluh juta kasi saya, tapi kalau lu tidak kasi, nanti saya kasi habis lu punya nyawa"** sehingga terdakwa PENEHAS LIMA berkata **"la Saya siap"** kemudian terdakwa PENEHAS LIMA dan SAKARIAS PINGA AMAN terus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki pulang kerumah mereka masing-masing.

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 wita SAKARIAS PINGA AMAN bersama Istrinya bernama SILPA KISEK dan tiga orang anak berangkat dari rumah tinggal menuju ke rumah kebun yang bertempat di Perkebunan Oetalisak, Desa Naikean Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang dengan tujuan untuk tidur di sana dan keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 wita SAKARIAS PINGA AMAN mengambil sebilah parang dari dalam rumah kebunnya guna dipersiapkan untuk membunuh korban JOHAN ADU pada malam hari, selanjutnya parang tersebut dibawa ke tempat batu asah, kemudian ia membasahi sisi kiri dan sisi kanan parang menggunakan air, mengasahnya pada sebuah batu asah yang terletak di samping bedeng bawang secara berulang kali hingga parang tersebut sangat tajam, selanjutnya SAKARIAS PINGA AMAN menyimpan kembali parang tersebut di dalam rumah kebunnya atau di tempat semula, kemudian sekitar jam 19.00 wita SAKARIAS PINGA AMAN bersama istri dan tiga orang anaknya tidur bersama didalam rumah kebun.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 wita SAKARIAS PINGA AMAN terbangun dari tidurnya dan memastikan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga orang anak bersama istrinya sudah tidur nyenyak. Oleh karena ketiga orang anak dan istrinya sudah tidur nyenyak, sehingga saat itu juga SAKARIAS PINGA AMAN langsung bangun dan bergegas mengambil sebilah parang yang sudah la persiapkan sebelumnya, lalu secara perlahan SAKARIAS PINGA AMAN keluar dari dalam rumah kebunnya dan berjalan kaki menuju ke rumah korban JOHAN ADU yang berjarak kurang lebih 1,5 Km (Satu koma lima Kilo Meter), dan pada sekitar jam 02.00 wita SAKARIAS PINGA AMAN tiba di halaman depan rumah korban, lalu la berhenti sejenak untuk memantau situasi disekitar rumah tersebut, dimana situasi di sekitar rumah korban dalam keadaan sunyi, sehingga SAKARIAS PINGA AMAN langsung berjalan masuk ke dalam rumah korban melewati halaman samping kiri, setelah itu SAKARIAS PINGA AMAN mengangkat sebuah batu kecil berukuran sebesar kelereng dari tanah dan melempari batu tersebut pada atap rumah korban sebanyak satu kali sebagai tanda atas kehadirannya, karena lampu rumah pada bagian dalam dan luar sementara dipadamkan, maka SAKARIAS PINGA AMAN langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sambil memegang parang menggunakan tangan kanannya, setibanya di dalam ruang tamu, SAKARIAS PINGA AMAN langsung masuk ke dalam kamar tidur dan mendapati Korban bersama Saudari WENI PONG (istri korban) sedang tidur berdamping, selanjutnya SAKARIAS PINGA AMAN langsung mengayunkan parang tersebut dengan sekuat tenaga pada bagian kepala korban sebanyak satu kali, sehingga membuat Saudari WENI PONG kaget dan langsung bangun dari tempat tidur dan berdiri menghadap ke arah korban dan SAKARIAS PINGA AMAN, bersamaan dengan itu SAKARIAS PINGA AMAN langsung memotong bahu kiri korban sebanyak satu kali, kemudian dilanjudi dengan memotong leher korban bagian belakang sebanyak satu kali, sehingga korban langsung berlumuran darah dan tidak bergerak lagi, selanjutnya SAKARIAS PINGA AMAN membersihkan darah korban yang menempel pada parangnya menggunakan kain sprai pada tempat tidur korban dan selanjutnya SAKARIAS PINGA AMAN keluar dari dalam kamar tidur sambil membawa parangnya, berlari meninggalkan rumah korban melalui jalan umum menuju ke lokasi kebun Oetalisak, beberapa menit kemudian SAKARIAS PINGA AMAN mendengar suara teriakan minta tolong secara berulang kali yang dilakukan oleh saudari WENI PONG, sehingga SAKARIAS PINGA AMAN berlari, dan dalam perjalanan SAKARIAS PINGA AMAN sempat singgah di rumah kebun milik terdakwa PENEHAS LIMA untuk memberitahukan bahwa la sudah berhasil membunuh korban dan sesuai perjanjian terdakwa PENEHAS LIMA harus membayar dengan uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), namun saat itu terdakwa

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENEHAS LIMA tidak berada di rumahnya sehingga SAKARIAS PINGA AMAN melanjutkan perjalanannya ke Rumah Kebunnya, setibanya disana SAKARIAS PINGA AMAN langsung menyelipkan parang tersebut pada tempat penyimpanan semula yakni pada atap rumah bagian dalam, kemudian SAKARIAS PINGA AMAN kembali tidur diatas tikar bersama anaknya yang pertama bernama RISKI PINGA AMAN, selanjutnya sekitar jam 03.00 wita SAKARIAS PINGA AMAN terkejut bangun karena anaknya yang paling bungsu terbangun, sehingga Istri SAKARIAS PINGA AMAN juga ikut bangun dan menyusui anak tersebut, selanjutnya Istri SAKARIAS PINGA AMAN meminta tolong kepada SAKSRIAS PINGA AMAN untuk menggantikan kain loyor anak tersebut yang basah akibat terkena Air Kencing, sehingga SAKARIAS PINGA AMAN membantunya, dan beberapa menit kemudian setelah anak tersebut sudah kembali tidur, maka SAKARIAS PINGA AMAN juga ikut tidur, dan sekitar jam 04.30 wita SAKARIAS PINGA AMAN bangun dari tidur dan melaksanakan aktifitasnya seperti biasa yakni menyiram bawang di kebun agar istri dan anak-anaknya tidak curiga, selanjutnya pada sekitar jam 06.00 wita SAKARIAS PINGA AMAN mengganti baju, dimana baju yang ia kenakan pada saat membunuh korban, diletakan didalam sebuah ember bak.;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum atas Mayat Korban JOHAN ADU yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda NTT dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF Nomor : R / 265 / VeR / IX / 2015 / Biddokkes, tanggal 04 Agustus 2015 dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilo gram, warna kulit sawo matang.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam pada wajah, leher, dan lengan atas kiri dan punggung tangan kiri.
- Sebab kematian orang ini akibat kekerasan benda tajam pada bagian wajah.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik DNA oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar NO. LAB : 587 / KBF / 2015, tanggal 09 September 2015, atas seluruh barang bukti termasuk barang bukti yang didalamnya ditemukan adanya bercak darah, ditemukan hasil pemeriksaan yakni sebagai berikut :

- Barang bukti berupa baju kaos (BB1), celana pendek (BB2) seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** terdapat darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Barang bukti berupa darah (BB3) dan parang (BB4) seperti tersebut dalam I. adalah **benar** terdapat darah manusia dan golongan darah yang sama yaitu **"B"**
- c) Barang bukti berupa darah pada parang (BB4) memiliki profil DNA yang **identik** dengan darah (BB3).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

II. Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PENEHAS LIMA Alias PENE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA - SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP** seperti tersebut dalam surat dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PENEHAS LIMA Alias PENE** berupa pidana penjara **selama 18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yakni :
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna hijau ukuran kurang lebih 48 cm.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bermotif warna merah muda dan putih.
 - 1 (satu) buah bantal kepala dengan carung warna merah merah muda motif warna merah muda motif warna kuning.
 - 1 (satu) lembar kain seprai warna merah kuning, dan merah.
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 53 cm terdapat karet warna hitam di bagian gagang.
 - 1 (satu) baju kaos warna biru yang pada sisi bagian depan terdapat tulisan partai nasdem gerakan perubahan dan pada sisi belakang terdapat tulisan pilihanku Nomor 1.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu terdapat garis warna hitam pada sisi bagian kiri dan kanan luar.
 - 1 (satu) buah batu asah warna abu-abu berbentuk pipih berukuran kurang lebih 28 cm X 21cm.
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.50.000. (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA ;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

III. Salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi** Nomor : 5/Pid.B/2016/PN. Olm. tanggal 7 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PENEHAS LIMA alias PENE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYURUH MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PENEHAS LIMA alias PENE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna hijau ukuran kurang lebih 48 cm;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bermotif warna merah muda dan putih;
 - 1 (satu) buah bantal kepala dengan sarung warna merah merah muda motif warna merah muda motif warna kuning;
 - 1 (satu) lembar kain seprai warna merah kuning, dan merah;
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 53 cm terdapat karet warna hitam di bagian gagang;
 - 1 (satu) baju kaos warna biru yang pada sisi bagian depan terdapat tulisan partai nasdem gerakan perubahan dan pada sisi belakang terdapat tulisan pilihanku Nomor 1;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu terdapat garis warna hitam pada sisi bagian kiri dan kanan luar;
 - 1 (satu) buah batu asah warna abu-abu berbentuk pipih berukuran kurang lebih 28 cm X 21cm;
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,-

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN alias SAKA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut Terdakwa telah menyatakan banding, sebagaimana disebut dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor: 10/Akta.Pid/2016/PN.Olm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2016 terdakwa PENEHAS LIMA Alias PENE telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 5/Pid.B/2015/PN.Olm. tanggal 7 Juni 2016 tersebut. Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2016 sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 10/Akta.Pid/2016/PN.Olm. tanggal 10 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut Penuntut Umum juga telah menyatakan banding, sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 10/Akta.Pid/2016/PN.Olm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 5/Pid.B/2015/ PN.Olm. tanggal 7 Juni 2016 tersebut. Dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2016 sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 10/Akta.Pid/2016/PN.Olm. tanggal 16 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi telah membuat Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara ditujukan kepada Terdakwa dengan Surat Nomor: W26-U16/924/HK.01/VI/2016, tanggal 13 Juni 2016, dan Suarat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dengan Surat Nomor: W26-U16/924/HK.01/VI/2016, tanggal 13 Juni 2016, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2016 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang , (vide pasal 236 ayat 2 KUHP) ; Namun baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor: 5/Pid.B/2016/PN.Olm atas nama terdakwa PENEHAS LIMA Alias PENE sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Nomor: 10/Akta.Pid/2016/PN.Olm., tanggal 22 Juni 2016, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tanggal 20 Juni 2016 dari terdakwa PENEHAS LIMA Alias PENE telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 30 Juni 2016, sebagaimana Tanda Terima Memori

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 30 Juni 2016. Dan Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tanggal 19 Juli 2016 dari Jaksa Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 29 Juli 2016, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 29 Juli 2016. Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa PENEHAS LIMA Alias PENE pada tanggal 03 Agustus 2016 sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 10/Akta.Pid/2016/PN.Olm tanggal 03 Agustus 2016. Dan Kontra Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 4 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding dari Terdakwa dan Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah disebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa PENEHAS LIMA dalam Memori Bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Bahwa permohonan dan pernyataan Banding ini dijamin oleh Pasal 67, dan diajukan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2), KUHAP yaitu Undang-undang No 81/1981, dimana permohonan banding disampaikan dengan cara dan dalam tenggang-waktu yang ditetapkan sesuai risalah pernyataan banding.

Bahwa selama masa Persidangan, Terdakwa pernah didampingi oleh Pengacara Negara yang ditunjuk oleh pihak Pengadilan, dan sebaliknya pengacara Negara tersebut tidak pernah berupaya untuk melakukan pembelaan kepada saya bahwa saya bukanlah orang yang "Menyuruh Melakukan Pembunuhan Berencana " untuk membunuh korban atas nama Johan Adu. Oleh karena ketidakpuasan ini maka saya berani dan harus berjuang sendiri dengan bantuan teman-teman, khususnya para senior penghuni Rutan yang lebih memahami hukum daripada saya untuk mengajukan sendiri Memori Banding ini agar dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang seadil-adilnya.

Yang Mulia majelis Hakim

Pada sidang di Pengadilan Negeri Oelamasi, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan untuk dan atas nama Terdakwa Penehas Lima alias Pene, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memasuki tahapan pembuktian Penuntut Umum tetap berpendirian bahwa Terdakwa Penehas Lima telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana melanggar pasal 340 KUHPidana ; " Dengan Sengaja dan dengan rancana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", dengan uraian peristiwa Pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan diawal persidangan dan Surat Tuntutan. Namun jika ditinjau dari fakta-fakta hukum yang terkonstruksi pada tahapan pembuktian dalam persidangan ini oleh Yang Mulia Majelis Hakim,terungkap secara jelas bahwa Terdakwa Penehas Lima tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan telah dengan sengaja atau sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan yang telah menghilangkan nyawa Korban Johan Adu. Uraian peristiwa pidana didalam dakwaan yang merupakan mahkota persidangan berlanjut pada uraian Surat Tuntutan Penuntut Umum serta pada tahapan pembuktian dan Pemeriksaan oleh Hakim sama sekali tidak ditemukan persesuaian dengan pasal pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum termasuk pemenuhan atas pembuktian unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh pasal pidana yang didakwakan. Berdasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Penehas Lima alias Pene adalah seorang Kepala Keluarga/Suami dan Ayah yang terbukti pada saat kejadian sedang berada di rumah bersama istri dan anak-anak. Banyak fakta hukum yang diabaikan oleh Pihak Penyidik Kepolisian Resor Kupang pada tahapan penyidikan, sehingga uraian peristiwa pidana ini tidak terurai secara sistematik tentang mengapa suatu perbuatan pidana bisa terjadi dan mengapa Terdakwa berani melakukan suatu perbuatan pidana tanpa memperhitungkan resiko atau konsekuensi hukum yang akan diterima Terdakwa sebagai kompensasi/sanksi atas perbuatan pidana dimaksud. Bagaimana mungkin peristiwa pidana tersebut harus didakwakan kepada Terdakwa sementara secara kemasyarakatan tidak ada / belum adanya konflik /permasalahan baik yang kecil maupun permasalahan yang besar antara Terdakwa dengan korban, keluarga Terdakwa dengan korban / keluarga korban. Lebih dari itu, proses penegakan hukum sangatlah arif, bijaksana dan memenuhi rasa keadilan apabila mempertimbangkan unsur bathin dari seorang Terdakwa atau Pelaku Pidana saat melakukan suatu perbuatan pidana dalam rangkaian peristiwa Pidana, penting untuk memperhatikan unsur ini demi menemukan kebenaran materiil yang lahir dari suatu pertimbangan hukum yang obyektif dan dapat membuktikan serta menunjukan keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa atau pelaku Pidana.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar uraian di atas, Terdakwa Penehas Lima alias Pene dengan berlandaskan keyakinan akan adanya Keadilan mengajukan Memori Banding ini, yang mana Terdakwa berharap demi keadilan, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan sebelum sampai pada tahapan mengambil keputusan Majelis Hakim. Dengan demikian dapat tercipta keseimbangan dalam proses Peradilan. Memori Banding ini hendaknya juga jangan dipandang sebagai upaya hukum untuk mengaburkan suatu perbuatan pidana yang **diduga** Terdakwa adalah pelakunya. Atau sebagai upaya pembelaan diri Terdakwa semata-mata tanpa melewati pertimbangan hukum. Akan tetapi, Memori Banding ini sejatinya Terdakwa sampaikan demi menjaga keseimbangan dalam proses peradilan demi terlaksananya asas *Presumption of innocent* (Praduga tak bersalah) dalam hukum acara pidana. Terdakwa juga memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim untuk senantiasa berpegang pada keyakinan Yang Mulia Majelis Hakim yang didasari oleh fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan dan tidak terpengaruh oleh opini manapun yang ada didalam atau diluar persidangan yang tidak memiliki kekuatan bukti.

Adapun untuk lebih memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim sebelum mengambil keputusan, Terdakwa ingin menjabarkan poin – poin sebagai berikut :

A. FAKTA DAN ANALISA FAKTA

I. FAKTA

- a. Bahwa benar pada tanggal 04 Agustus 2015 saya mendengar dari warga setempat bahwa bapak Johan Adu meninggal dunia tadi malam di rumahnya yang beralamat di Dusun 2 Desa Nai Kea Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang.
- b. Bahwa benar ada beberapa warga masyarakat pada malam itu menanyakan kepada istrinya bahwa sesungguhnya siapa yang membunuh korban dan istri korban menjawab bahwa tidak tahu .
- c. Bahwa benar terdakwa ditangkap dan ditahan oleh Polisi pada tanggal 19 Agustus 2015.
- d. Bahwa benar Terdakwa sangat kaget setelah mendengar bahwa Terdakwa adalah pelaku yang merencanakan untuk membunuh korban atas nama Johan Adu.
- e. Bahwa benar Terdakwa sebelum peristiwa pidana ini terjadi Terdakwa tidak pernah memiliki persoalan atau sengketa dengan Korban.
- f. Bahwa benar Terdakwa sehari – hari bekerja sebagai Petani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa benar Terdakwa pernah memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Sakarias Pinga Aman atas pembuatan bedeng ladang milik Terdakwa Penehas Lima.
- h. **Bahwa benar uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang milik adik Terdakwa Penehas Lima atas nama Onesimus Lima yang diambil paksa oleh Polisi di rumah milik Sdr. Onesimus Lima dan selanjutnya dibawa ke rumah milik Terdakwa Penehas Lima dan difoto untuk dijadikan barang bukti yang seolah-olah uang tersebut untuk membayar kepada Terdakwa Sakarias Pinga Aman untuk membunuh korban Johan Adu.**
- i. Bahwa benar Polisi Penyidik dalam melakukan pemeriksaan Terdakwa **sangat memaksa** Terdakwa untuk mengakui perbuatan pembunuhan dan bahkan sampai memukul Terdakwa baik dengan tangan, kaki dan juga penodongan dengan pistol untuk harus mengakui perbuatan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa Sakarias Pinga Aman untuk membunuh korban atas nama Johan Adu.
- j. **Bahwa benar Jaksa memaksa Terdakwa harus mengakui perbuatan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa Sakarias Pinga Aman untuk membunuh korban atas nama Johan Adu.**
- k. Bahwa benar setelah pembuatan BAP oleh Polisi Penyidik, Penyidik memaksa Tersangka untuk menandatangani BAP tersebut dengan tanpa terlebih dahulu membacakan BAP tersebut, karena sejujurnya bahwa Terdakwa sendiri adalah buta aksara.
- l. Bahwa benar Terdakwa didampingi oleh seorang Pengacara Negara tapi Pengacara tersebut tidak pernah membela sedikitpun tentang dakwaan dan tuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa sudah menyampaikan kepada Pengacara tersebut bahwa **Terdakwa tidak tahu-menahu sedikitpun tentang kematian Korban Johan Adu disebabkan oleh pembunuhan.**

II. ANALISA FAKTA

Yang Mulia Majelis hakim,

Bahwa dari gambaran fakta yang telah Terdakwa uraikan di atas, ketika dikaitkan dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang tentunya tidak terlepas dari dakwaan Penuntut Umum, ternyata ditemukan bahwa penuntut umum menghindari untuk memperadukan secara tersistematik antara fakta hukum yang terbukti dalam persidangan dengan peristiwa pidana yang diuraikan dalam dakwaan dan Surat Tuntutan. Padahal lazimnya menurut hukum ; peristiwa pidana, pembuktian dan uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan serta Surat Tuntutan harus memiliki persesuaian. Dalam Pokok perkara ini Terdakwa melihat tanpa pembuktian materiil yang tersistematik menurut KUHP terhadap semua dimensi peristiwa pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah mustahil untuk mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHPidana : “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”.;

B. ANALISA YURIDIS

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa berangkat dari prinsip dasar pembuktian yang universal sebagai asas maka terhadap surat Tuntutan Penuntut Umum seharusnya didasarkan pada kemampuan untuk membuktikan secara materiil mulai dari uraian tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang menunjukkan alasan mengapa atau kenapa peristiwa pidana ini dapat terjadi dan Terdakwa “berani melakukan perbuatan pidana ini tanpa memikirkan kehidupan Istri dan anak-anak Terdakwa. Penting untuk hal ini diperhatikan mengingat benar tidaknya peristiwa pidana tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat membentuk kronologi perbuatan pidana yang sesuai dengan kebenaran materiil guna pemenuhan atau pembuktian atas unsur “dengan sengaja atau dengan rencana” . Karena tanpa suatu uraian secara akurat berdasarkan fakta hukum maka akan sulit dibuktikan setiap unsur berkaitan dengan peristiwa pidana dimaksud. Dan tentunya jika unsur pasal dimaksud tidak dapat dibuktikan maka niscaya apa yang dibuktikan didalam persidangan bukanlah didasarkan pada kebenaran yang hakiki tetapi menjadi hal yang bersifat imajinatif dan spekulatif.

Apabila dikaitkan dengan uraian peristiwa pidana dalam perkara ini, sama sekali tidak memiliki persesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh Pasal 340 KUHPidana beserta penjelasannya, karena **Terdakwa bukanlah seorang yang mempunyai modal atau uang yang banyak untuk membayar seseorang atau kelompok orang guna membunuh korban Johan Adu.**

Oleh sebab itu, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 340 subsider pasal 338 KUHPidana, dimana jika dipandang dan dicermati dari kronologi terjadinya suatu perbuatan pidana seharusnya Terdakwa tidak perlu dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

C. PERMOHONAN

Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya Terdakwa kembalikan segala pengharapan untuk suatu keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Terdakwa memandang penting sebelum menutup Memori Banding Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Olm. untuk mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi demi keadilan yang Terdakwa harapkan, antara lain :

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutuskan BEBAS dari segala Tuntutan Penuntut Umum berkaitan dengan kedudukan Terdakwa yang tidak dapat dipandang sebagai Subyek Hukum yang dalam Pokok Perkara ini dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Mengambil Keputusan yang menyatakan bahwa, Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** berdasarkan fakta persidangan dan fakta di lapangan bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Sakarias Pinga Aman untuk melakukan tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan kematian sdr Johan Adu
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan; Karena **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** berdasarkan fakta persidangan dan fakta di lapangan bahwa Terdakwa adalah Subyek Hukum yang dalam Pokok Perkara ini **dapat** dimintai pertanggungjawaban untuk ditahan.
4. Bahwa Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memaksa Kejaksaan Negeri Oelamasi Kupang agar mengembalikan kemampuan, nama baik harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula.
5. Bahwa Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Oelamasi agar segera :
 - a. mengembalikan semua biaya dari uang pribadi Terdakwa yang timbul akibat perkara ini kepada Sdr. Sakarias Pinga Aman pada kesempatan pertama.
 - b. Membayar denda sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan kepada Terdakwa karena selama mengurus perkara ini Terdakwa kehilangan pendapatan selama 9 (Sembilan) bulan untuk mengurus ekonomi dan biaya hidup rumah tangga Terdakwa.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan Putusan untuk **Membebaskan Terdakwa PENEHAS LIMA dari semua Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa selaku pemohon banding di dalam memori bandingnya Bab I FAKTA kemudian Bab II Analisa Fakta dan B Analisa Yuridis, adalah sangat mengada-ada dan tidak benar oleh karena apa yang terdakwa atau pemohon banding sampaikan tersebut tidak sesuai dengan Fakta yang memang terungkap di persidangan berdasarkan Alat Bukti yang sah yang selanjutnya menjadi fakta hukum yang memang sengaja disusun sedemikian rupa guna membentuk suatu opini negatif yang bertujuan mendeskreditkan seluruh aparat Penegak Hukum baik pihak Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan Negeri yang telah secara profesional menangani kasus A quo termasuk juga pengacara yang telah ditunjuk mendampingi terdakwa Penehas Lima Alias Pene dan Saudara Sakarias Pinga Aman Alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yakni Saudara Andreas Klomangitis, SH, Mhum yang telah berusaha sekuat tenaga membelanya dipersidangan.

Bahwa benar selanjutnya dapat Penuntut Umum tegaskan dalam menyusun Surat Tuntutan (*requisitoir*) atas diri terdakwa, kami Penuntut Umum benar-benar secara obyektif telah menuangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan alat bukti yang ada namun demikian di dalam kontra memori banding ini, kami penuntut umum tidak menguraikannya kembali secara jelas, oleh karena seluruhnya telah termuat lengkap dalam Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) kami yang terlampir dalam berkas perkara An. terdakwa Penehas Lima Alias Pene dan kami hanya akan menguraikan beberapa point fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi fakta hukum berdasarkan Alat bukti yang ada.

Bahwa fakta-fakta yang sesungguhnya terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang ada, sebagaimana telah penuntut umum uraikan secara jelas di dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) yang pada pokoknya secara ringkas berdasarkan fakta hasil pemeriksaan dipersidangan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi Weni Pong (isteri korban Johan adu) di dalam pemeriksaan persidangan di bawah sumpah menerangkan jika pada malam sebelum kejadian saksi sementara sedang tidur bersama korban Johan Adu kemudian terbangun karena kedatangan saudara Sakarias Pinga Aman Alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan menyaksikan/melihat sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Sakarias Pinga Aman alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memotong korban Johan Adu sebanyak 3 kali yang mengenai bagian pada bagian pipi kiri, leher belakang, dan di lengan kiri sehingga mengakibatkan korban Johan Adu meninggal dunia.

Bahwa keterangan Saksi Weni Pong didalam persidangan dibawah sumpah yang menerangkan jika saudara Sakarias Pinga Aman alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memotong korban Johan Adu sebanyak 3 kali yang mengenai bagian pada bagian pipi kiri, leher belakang, dan di lengan kiri sehingga mengakibatkan korban Johan Adu meninggal dunia adalah bersesuaian dengan Keterangan saudara Sakarias Pinga Aman alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang mengakui terus terang perbuatan tersebut dihadapan penyidik sebagaimana telah tertuang dalam pemeriksaanya dalam BAP tingkat Penyidikan baik dalam kapaitasnya sebagai seorang tersangka atau saksi untuk perkara An. terdakwa Penehas lima alias Pene yang dulunya tersangka pada tingkat penyidikan namun disangkal pada tahap persidangan dengan dalil diancam atau dipaksa.

- b. Bahwa benar saksi Weni Pong didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan jika antara suaminya yakni korban Johan Adu dan suaminya dengan saudara Sakarias Pinga Aman alias saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sama sekali tidak mempunyai permasalahan sebelumnya. Dan keluarga korban Johan Adu memang pernah mempunyai masalah dengan keluarga Terdakwa Penahas Lima alias Pene mengenai kematian/hilangnya anak kandung dari Terdakwa Penahas Lima alias Pene yang bernama Kris lima sewaktu melaut/mencari ikan dengan anak piara dari korban Johan Adu yang bernama Isak Naisunis. Bahwa keterangan saksi Weni pong (isteri korban Johan Adu) tersebut juga dikuatkan dengan keterangan beberapa saksi lainnya di persidangan, yang telah diperiksa dibawah sumpah yang pada pokoknya juga menerangkan benar terdapat permasalahan antara Korban Johan Adu dan terdakwa Penahas Lima alias Pene sehubungan dengan hilangnya anak kandungnya yang bernama Kris Lima. Adapun para saksi yang telah memberikan keterangannya tersebut antara lain yaitu:

1. Saksi Mika Auvengo.
2. Saksi Yuvinus Pong.
3. Saksi Silpa Kisek (istri dari saudara Sakarias Pinga Aman alias Saka/terdakwa dalam penuntutan terpisah).
4. Saksi Onisimus Lima (adik kandung dari Penehas lima).
5. Saksi Mikson Nauk.
6. Saksi Yunus Tefbana (Kepala Desa Semau).

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Alfons Pong.
 8. Saksi Sakarias Pinga Aman Alias Saka (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah).
- c. Bahwa benar di dalam persidangan terdakwa Penehas Lima alias Pene selaku pemohon banding dan saudara Sakarias Pinga Aman alias saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya sebagaimana di tingkat penyidikan dan mencabut seluruh keterangannya dalam tingkat penyidikan tersebut baik dalam kapasitas sebagai saksi (saudara sakarias menjadi saksi untuk terdakwa Penehas lima begitupula sebaliknya) ataupun keterangan dalam kapasitas sebagai tersangka dan berdalil bahwa mereka di dalam memberikan keterangan di tingkat penyidikan ditekan, diancam atau dipaksa oleh anggota kepolisian resort kupang dan juga anggota polsek semau untuk mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya.

Bahwa atas dalil yang mereka ucapkan tersebut kami penuntut umum dengan seijin hakim telah menghadirkan dan memeriksa seluruh anggota kepolisian resort kupang dan juga polsek semau yang ikut menangani kasus pembunuhan yang terdiri dari tim buser (buru sergap) dilapangan dan juga anggota penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi dan juga tersangka kemudian penerjemah bahasa yang ditunjuk oleh Polres kupang yakni Saudari Destriyanti Bayoki dikarenakan terdakwa penahas Lima Alias pene buta akasara serta kurang mengerti bahasa indonesia secara baik. Bahwa tidak cukup menghadirkan anggota kepolisian, demi menjunjung tinggi adanya obyektifitas, keadilan seta kebenaran ketua majelis hakim hakim yang memeriksa perkara A quo juga memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan penasihat hukum terdakwa Sakarias Pinga Aman Alias Saka selaku Pemohon banding dan juga saudara Penahas lima (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yakni Saudara Yahuda Suan, SH yang mana pada saat keduanya dimintai keterangan oleh Penyidik dalam kapasitas sebagai tersangka, Saudara Yahuda Suan, SH yang telah ditunjuk oleh Polres Kupang melakukan pendampingan pada saat dilakukan pemeriksaan.

Bahwa setelah di hadirkan seluruh saksi-saksi tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan sama sekali tidak ditemukan adanya ancaman atau tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Polres Kupang ataupun anggota polsek Semau dan di dalam penyidikan baik yang ditujukan kepada Terdakwa Penehas Lima Alias Pene maupun saudara Sakarias Pinga Aman alias saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan pada pemeriksaan tingkat penyidikan keduanya sangat kooperatif dan jujur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berterus terang mengakui perbuatannya sehingga menurut Penuntut Umum alasan pencabutan keterangan oleh terdakwa Penehas Lima Alias Pene dan saudara Sakarias Pinga Aman alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut haruslah dikesampingkan dan menjadi petunjuk atas kesalahan terdakwa dan juga Saudara Sakarias Pinga Aman Alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bagi yang mulia Majelis Banding. “ **Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/Kr/1959 tertanggal 23 Februari 1960 menyatakan “Bahwa pencabutan keterangan seseorang dihadapan penyidik apabila tidak disertai dengan alasan yang logis justru merupakan bukti petunjuk akan kesalahan terdakwa”.**

- d. Bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah memutar Video hasil pemeriksaan tingkat penyidikan yang dilakukan Anggota Penyidik Polres Kupang terhadap terdakwa Penehas Lima Alias Pene dan juga Saudara Sakarias Pinga Aman (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan durasi sekitar \pm 15 Menit bersamaan pada saat melakukan pemeriksaan atas Saksi Verbalisan di persidangan.

Bahwa di dalam pemeriksaan persidangan tersebut Video tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa Penehas Lima Alias Pene dan juga Saudara Sakarias Pinga Aman alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan dalam video pemeriksaan tersebut dengan jelas terlihat tidak ada sedikitpun pengancaman/tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap keduanya agar mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya yakni bersama-sama melakukan pembunuhan berencana kepada korban Johan Adu (Vide Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP).

- e. Bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa barang bukti yang salah satu barang bukti tersebut adalah 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 53 cm terdapat karet warna hitam di bagian gagang yang diakui dan dibenarkan oleh Saudara Sakaris Pinga Aman Alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan juga Isterinya yakni saksi Kilpa Kisek dalam pemeriksaan persidangan atas nama terdakwa Penehas Lima Alias Pene adalah milik Saudara Sakarias Pinga Aman alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang disita oleh Penyidik Polres Kupang.

Bahwa atas barang bukti parang tersebut pada tingkat penyidikan berdasarkan petunjuk Penuntut Umum telah dilakukan uji Forensik dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:587/KBF/2015 tertanggal 09 september 2015 yang dibuat oleh PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI CAB. DENPASAR

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan jika barang bukti 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 53 cm terdapat karet warna hitam di bagian gagang berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam parang tersebut terdapat bercak darah yang identik dengan Profil DNA dari korban Johan Adu;

- f. Bahwa didalam persidangan telah terungkap jika Terdakwa Sakarias Pinga Aman bersama dengan Isteri dan Kedua Anaknya tinggal di sebuah rumah kebun, oleh karena rumah tinggalnya telah terbakar/dibakar orang sekitar tahun 2012 yang lalu.

Bahwa fakta tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada saat Jaksa melakukan pemeriksaan atas diri terdakwa sewaktu penyerahan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Tersangka (BA-15) yang pada pokoknya menerangkan jika saudara Sakarias Pinga Aman Alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) benar telah membunuh Korban Johan Adu dan alasan Saudara Sakarias Pinga Aman Alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sampai mau menerima tawaran dari terdakwa Penehas Lima Alias Pene untuk membunuh Korban Johan Adu dengan imblan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah) dikarenakan saudara Sakarias Pinga Aman Alias Pene sangat membutuhkan uang untuk membangun kembali rumah tinggalnya yang terbakar tahun 2012 silam sehingga istri dan anaknya dapat tinggal lebih layak. **(Penuntut Umum akan melampirkan copy BA-15 didalam kontra memori banding ini yang juga kami ajukan sebagai bukti surat dipersidangan).**

- g. Bahwa Terdapat fakta berupa keterangan Terdakwa Penehas lima Alias Pene selaku pemohon banding pada saat pemeriksaan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa Penehas lima alias Pene selaku Pemohon Banding diluar persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada saat dilakukan penyerahan Tahap II dari Polres Ke Kejaksaan negeri Oelamasi, dihadapan Jaksa terdakwa mengakui dan membenarkan telah menyuruh saudara Sakarias Pinga Aman Alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk membunuh korban Johan Adu oleh karena terdakwa Penahas lima sakit hati atau dendam kepada korban Johan Adu perihal anaknya yang hilang atau meninggal dunia sekitar bulan Agustus 2007 karena mencari ikan dilaut bersama anak korban Johan Adu, dengan menggunakan parang miliknya bertempat dirumah tinggal korban Johan Adu yang terletak didusun II, Kecamatan Semau Kabupaten Kupang dengan dijanjikan Uang sebesar Rp. 15.000.000,- dan baru dibayarkan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,-. **(Penuntut Umum akan melampirkan copy BA-15 didalam kontra memori banding ini yang juga kami ajukan sebagai bukti surat dipersidangan).**

Bahwa keterangan terdakwa Penehas Lima Alias Pene tersebut memang disangkal dengan Alasan keterangan tersebut tidak benar dan beralil keterangan tersebut diberikan karena takut dan dipaksa oleh Jaksa. Bahwa dalam kesempatan ini seperti telah juga kami sampaikan sebelumnya di dalam persidangan A quo kami Jaksa sama sekali tidak pernah sedikitpun melakukan pemaksaan/pengancaman agar terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

- h. Bahwa didalam persidangan telah terungkap adanya fakta jika Saudara Sakarias Pinga Aman (terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah menerima Uang sebesar Rp 200.000,- di sekitar bulan juni atau juli dari terdakwa Penehas Lima Alias Pene sebelum korban Johan Adu meninggal dunia, Yang ditingkat penyidikan saudara Sakarias Pinga Aman alias saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) baik dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk terdakwa Penehas Lima Alias Pene ataupun sebagai tersangka akui sebagai uang panjar untuk membunuh korban Johan Adu yang diberikan Oleh terdakwa Penehas Lima Alias Pene namun didalam persidangan disangkal dan menyatakan uang tersebut adalah uang upah cangkul bedeng.
- i. Bahwa benar didalam persidangan telah terungkap adanya Fakta, jika saudara Sakarias Pinga Aman alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah menerima Uang sebesar Rp.200.000,- dari terdakwa Penehas Lima alias Pene sebelum kejadian terbunuhnya Korban Johan Adu dan saudara Sakarias Pinga Aman (terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah membelanjakan uang tersebut untuk membeli sejumlah beras di kios Milik Mikso Nauk. Fakta tersebut sesuai dengan keterangan saudara Sakarias Pinga Aman (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada tahap penyidikan di dalam BAP dalam Kapasitasnya sebagai saksi untuk terdakwa Penehas Lima Alias Pene, namun dipersidangan terdakwa menyangkal uang tersebut adalah uang panjar/uang muka.
- j. Bahwa di persidangan, berdasarkan keterangan terdakwa Penehas Lima Alias Pene sendiri dan juga saksi dibawah sumpah yakni Saudara Sakarias Pinga Aman alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah terungkap adanya Fakta jika Saudara Sakarias Pinga Aman (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pernah ditunjukkan Oleh terdakwa Penehas Lima Alias Pene Tugu tanda kematian Anaknya dan bersedih kemudian menceritakan kepada saudara Sakarias Pinga Aman (terdakwa dalam penuntutan terpisah) perihal kematian anaknya namun tidak terdakwa Penehas Lima Alias Pene akui dipersidangan, jika saudara Sakarias Pinga Aman alias Saka (terdakwa dalam

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) pernah diminta oleh terdakwa Penehas Lima Alias Pene untuk membunuh korban Johan Adu.

Bahwa hal tersebut diatas bersesuaian dengan Fakta di dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan sebagaimana tertuang dalam BAP tersangka Penehas Lima dan Saksi Sakarias Pinga Aman Alias Saka, yang pada pokoknya menerangkan jika saudara Sakarias Pinga Aman alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakui jika pernah diminta untuk membunuh korban Johan Adu dengan imbalan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh terdakwa Penehas Lima Alias pada saat saudara Sakarias Pinga Aman Alias Saka (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) berkunjung kerumahnya untuk menagih uang upah cangkul bedeng dan pada saat itu saudara Sakarias Pinga Aman alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditunjukkan tugu kematian Kris Lima yang dibangun persis di depan rumah terdakwa Penehas lima Alias Pene.

- k. Bahwa di dalam persidangan terdapat Fakta jika Uang sebesar Rp. 700.000,- adalah uang milik dari terdakwa Penehas Lima Alias Pene yang dititipkan kepada adik kandungnya yang bernama Onisimus Lima yang telah diperiksa sebagai saksi dipersidangan. Dan Saksi onisimus Lima menerangkan jika tidak tahu secara pasti uang tersebut akan dipergunakan untuk apa dan dari mana. hal ini bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, berdasarkan keterangan terdakwa Penehas Lima alias Pene baik dalam kapaitasnya sebagai seorang saksi ataupun tersangka menerangkan jika uang sebesar Rp. 700.000,- tersebut adalah uang yang dikumpulkan oleh terdakwa untuk membayar Saudara Sakarias Pinga Aman alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang dikantor polisi sempat dititipkan kepada adik kandungnya yang bernama Onisimus lima namun di dalam persidangan terdakwa Penehas Lima Alias Pene tidak mengakui dan menyangkal keterangannya.
- l. Bahwa di dalam persidangan terungkap adanya Fakta berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan Penyidik Polres Kabupaten Kupang kemudian penerjemah atau Ahli Bahasa yakni Saudari Destriyanti Bayoki serta Penasihat Hukum para tersangka di tingkat penyidikan yakni Saudara Yahuda Suan, SH yang pada pokoknya menerangkan jika berdasarkan keterangan saudara Sakarias Pinga Aman alias Saka (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam kapaitasnya sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Penehas Lima Alias Pene dan juga keterangan terdakwa sendiri pada tingkat penyidikan membenarkan jika saudara Sakarias Pinga Aman alias Saka (terdakwa dalam penuntutan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) membunuh korban Johan Adu atas permintaan dari terdakwa Penehas Lima Alias Pene dan juga menerangkan adanya perencanaan atau kesepakatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa benar perencanaan pembunuhan terhadap korban JOHAN ADU dilakukan oleh terdakwa PENEHAS LIMA ALIAS PENE dan juga saudara SAKARIAS PINGA AMAN Alias SAKA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebanyak 3 kali antara kurun waktu bulan juni sampai dengan juli 2015, yakni:

1. Pada bulan juni 2015 pada saat Saksi SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mencangkul bedeng milik Terdakwa PENEHAS LIMA, Terdakwa PENEHAS LIMA sempat bercerita mengenai hilangnya anak kandungnya yang bernama KRIS LIMA dan mengatakan jika Terdakwa PENEHAS LIMA masih sedih dengan kepergian anaknya tersebut, darah harus ganti darah dan JOHAN ADU harus mati karena yang menyembunyikan 2 orang timor yakni ISAK NAISUNIS dan SAKA NALEI dan nanti ada uang yang akan diberikan oleh Terdakwa PENEHAS LIMA sebagai imbalan sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Saksi SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) namun Saksi SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak begitu menanggapi;
2. Bahwa benar masih pada bulan juni 2015 sekitar 2 minggu setelah pertemuan pertama pada saat Saksi SAKARIAS PINGA AMAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mencangkul bedeng milik Terdakwa PENEHAS LIMA. Terdakwa PENEHAS LIMA kembali menayakan kepada Saksi SAKARIAS PINGA AMAN apakah Saksi SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) apakah yang bersangkutan bersedia tidak, jika tidak maka Terdakwa PENEHAS LIMA akan mencari Orang lain, dan atas pertanyaan Terdakwa PENEHAS LIMA tersebut maka Saksi SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menyatakan OK dan pelaksanaannya dikerjakan setelah bawang sudah ditanam seluruhnya di bedeng;
3. Bahwa benar pada tanggal 01 Agustus 2015, Terdakwa PENEHAS LIMA dan Saksi SAKARIAS PINGA AMAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali bertemu pada saat Saksi SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA pulang dari membeli beras di Kios Beras milik Saksi MIKSON NAUK dan dalam pertemuan tersebut terjadi pembicaraan lisan antara Terdakwa PENEHAS LIMA dengan Saksi SAKARIAS PINGA AMAN

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS SAKA (terdakwa yang dilakukan penutupan secara terpisah) jika malam senin JOHAN ADU dihabisi oleh Saksi SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA (terdakwa yang dilakukan penutupan secara terpisah), dan oleh Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dahulu, namun apabila tidak dibayar maka Saksi SAKARIAS PINGA AMAN akan Membunuh Terdakwa PENEHAS LIMA;

Bahwa berdasarkan beberapa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Alat bukti yang ada sebagaimana kami uraikan secara ringkas diatas, kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk menguatkan Putusan Judex factie Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Olm tanggal 7 Juni 2016.

Sehingga menurut kami, Banding yang diajukan oleh terdakwa Penehas Lima Alias Pene sudah seharusnya di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka dengan demikian, kami Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding terdakwa PENEHAS LIMA ALIAS PENE dalam perkara pidana pembunuhan berencana tersebut.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Olm tanggal 07 Juni 2016 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Juni 2016.
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Atau dapat memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PENEHAS LIMA ALIAS PENE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MENYURUH MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP** seperti tersebut dalam surat dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PENEHAS LIMA ALIAS PENE** berupa pidana penjara **selama 18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yakni:
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna hijau ukuran kurang lebih 48 cm;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bermotif warna merah muda dan putih;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal kepala dengan carung warna merah merah muda motif warna merah muda motif warna kuning;
- 1 (satu) lembar kain seprai warna merah kuning, dan merah;
- 1 (satu) baju kaos warna biru yang pada sisi bagian depan terdapat tulisan partai nasdem gerakan perubahan dan pada sisi belakang terdapat tulisan pilihanku Nomor 1;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu terdapat garis warna hitam pada sisi bagian kiri dan kanan luar;
- 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 53 cm terdapat karet warna hitam di bagian gagang;
- 1 (satu) buah batu asah warna abu-abu berbentuk pipih berukuran kurang lebih 28 cm X 21cm;
- Uang sebesar Rp. 700.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 14 (empat belas) lembar.

Dipergunakan untuk perkara lain Atas nama terdakwa Sakrias pinga Aman alias saka.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sebagaimana Amar surat tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 23 Mei 2016.

Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur berpendapat lain, kami mohon terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 5/Pid.B/2016/PN.Olm., Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang bersangkutan , Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Hakim Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Majelis Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan dalam putusannya , mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah benar dan tepat menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan saksi-saksi Verbalisan serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dapat

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut yang oleh karenanya Terdakwa harus dihukum. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki sekedar penyebutan kualifikasi tindak pidananya yakni: “menyuruh melakukan pembunuhan berencana” yang penyebutannya seharusnya adalah “ membujuk melakukan pembunuhan berencana”, sebab pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur delik penyertaan (deelneming), dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah: orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), orang yang turut melakukan (medepleger) dan orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana (uitlokker) . Dimana fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut, bahwa berawal bulan Juni 2015 Terdakwa bercerita kepada saksi SAKARIAS PINGA AMAN (dituntut dalam berkas terpisah) mengenai hilangnya anak kandungnya yang bernama KRIS LIMA, masalah anak Terdakwa yang bernama KRIS LIMA pergi melaut / pukat ikan bersama dengan ISAK NAISUNIS (orang yang pernah tinggal di rumah korban JOHAN ADU), pada waktu itu yang pulang hanya ISAK NAISUNIS sedangkan anak Terdakwa tidak kembali sampai sekarang, dan Terdakwa masih sedih. Kemudian pada waktu saksi SAKARIAS PINGA AMAN membeli beras dikios milik saksi Mikson Nauk dalam perjalanan pulang ke kebun saksi SAKARIAS PINGA AMAN bertemu dengan Terdakwa dan terjadi pembicaraan antara saksi SAKARIAS PINGA AMAN dengan Terdakwa untuk membunuh korban JOHAN ADU yang akhirnya Terdakwa dengan saksi SAKARIAS PINGA AMAN sepakat untuk membunuh JOHAN ADU dengan imbalan uang sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah). Dan kemudian pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2015 sekitar pukul 02. 00 Wita. Kejadian saksi SAKARIAS PINGA AMAN membunuh korban JOHAN ADU ditempat kejadian dengan cara mengayunkan parang ke pipi korban JOHAN ADU mengenai pipi kiri, setelah itu parang kembali diayunkan dan kena pada lengan kiri korban , lalu korban JOHAN ADU hendak bergerak kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut kearah pipi kiri satu kali hingga mengenai leher belakang korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta dalam uraian pertimbangan hukum tersebut dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana “ membujuk melakukan pembunuhan berencana “. Dengan demikian Terdakwa tetap

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti bersalah karena perbuatannya tersebut dan harus dihukum ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, ternyata tidak ada perihal baru yang harus dipertimbangkan secara khusus, dan semuanya telah dikemukakan dalam pembelaannya, dimana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkannya secara benar menurut hukum. Demikian juga mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusannya sudah dipertimbangkan sesuai berdasarkan hukum dan rasa keadilan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tersebut, dimana dengan hukuman tersebut diharapkan dapat membuat Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya , dan juga sebagai pembelajaran bagi orang /anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 5/Pid.B/2016/PN.Olm. tanggal 7 Juni 2016 tetap dipertahankan dan harus dikuatkan, kecuali sekedar merubah penyebutan kualifikasi tindak pidananya yakni “ Menyuruh melakukan pembunuhan berencana “ diganti menjadi “ Membujuk melakukan pembunuhan berencana “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan terdapat cukup alasan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari terdakwa PENEHAS LIMA Alias PENE dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor: 67/PID/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 5/Pid.B/2016/PN.Olm. tanggal 7 Juni 2016 yang dimintakkan banding tersebut, kecuali sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PENEHAS LIMA alias PENE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk melakukan pembunuhan berencana"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PENEHAS LIMA alias PENE oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna hijau ukuran kurang lebih 48 cm;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bermotif warna merah muda dan putih;
- 1 (satu) buah bantal kepala dengan sarung warna merah merah muda motif warna merah muda motif warna kuning;
- 1 (satu) lembar kain seprai warna merah kuning, dan merah;
- 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 53 cm terdapat karet warna hitam di bagian gagang;
- 1 (satu) baju kaos warna biru yang pada sisi bagian depan terdapat tulisan partai nasdem gerakan perubahan dan pada sisi belakang terdapat tulisan pilihanku Nomor 1;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu terdapat garis warna hitam pada sisi bagiahn kiri dan kanan luar;
- 1 (satu) buah batu asah warna abu-abu berbentuk pipih berukuran kurang lebih 28 cm X 21cm;
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,-

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN alias SAKA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jumat**, tanggal **19 Agustus 2016**, oleh kami : **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GDE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG ADYNATA, S.H.,M.H. dan **ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 67/PEN.PID/2016/PT.KPG. 20 Juli 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMILIANA TOYO** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis ,

Ttd

Ttd

I GDE KOMANG ADYNATA, S.H.,M.H.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

Ttd

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

Ttd

EMILIANA TOYO .

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

AGUNG RUMEKSO, SH.MHum

Nip. 1958 0819 1981 03 1004